



WALIKOTA TARAKAN

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Lainnya Kota Tarakan, untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan terhadap masyarakat maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis di bidang Laboratorium Bahasa di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan dalam suatu Peraturan Walikota Tarakan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua di atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Tarakan;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DILINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan
2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan.
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan;
5. Unit Pelaksana Teknis adalah UPT di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan
6. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok pada Unit Pelaksana Teknis di Badan Pendidikan dan Pelatihan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1). Dalam Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan;
- (2). Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan ;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Bahasa adalah UPT Laboratorium Bahasa Pemerintah Kota Tarakan yang berada di bawah Koordinasi Badan Pendidikan dan Latihan Kota Tarakan.
- (2) UPT Laboratorium Bahasa dipimpin oleh seorang kepala Unit pelaksana Teknis yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab penuh kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 4

UPT Laboratorium Bahasa mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan, informasi tentang pelaksanaan pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Bahasa

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud dalam Pasal 5 Peraturan ini, UPT Laboratorium Bahasa mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan informasi serta bahan yang berhubungan dengan pelatihan/kursus
2. Memberikan pelajaran bahasa kepada aparat yang mengikuti kursus.

3. Memberikan pelayanan yang baik kepada peserta kursus
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahasa terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana ayat 1 tersebut diatas terlampir pada peraturan ini.

Pasal 7

- (1).Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahasa dengan Eselon IV a.
- (2).Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Bahasa dengan Eselon IV b.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Laboratorium Bahasa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat

- (1) huruf a Kepala UPT Laboratorium Bahasa mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan pembinaan dan pelatihan Bahasa kepada semua pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan
 - b. Mengkoordinasikan semua kegiatan Pelatihan Bahasa dengan instansi terkait;
 - c. Merekrut peserta/pegawai untuk mengikuti Pelatihan Bahasa
 - d. Merawat/memelihara Laboratorium Bahasa beserta seluruh perangkat yang ada;
 - e. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dibebankan kepadanya sampai mendapatkan hasil yang maksimal
 - f. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil kegiatan yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan
 - g. Melaporkan semua kegiatan pelatihan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, ayat (1) huruf b, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program kerja UPT Laboratorium Bahasa,
 - b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan tata kearsipan.
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran kegiatan UPT Laboratorium Bahasa,
 - d. Menginventarisasi barang, mendayagunakan sarana prasarana, pemeliharaan (pengamanan, penghapus dan pengembangan), pengelolaan alat-alat pelajaran/praktek,
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
 - f. Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh kepala UPT.

BAB V

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Laboratorium Bahasa

Pasal 12

- (1). Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahasa
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok yang sesuai dengan kebutuhan

Pasal 13

- (1). Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (2). Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang berlaku yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENTUP

Pasal 15

Seagala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 12 Februari 2009



WALIKOTA TARA KAN,

H. JUSUF S.K